

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Ali dan Velma. 2023. *Bisnis Internasional Perspective Indonesia Toeri dan Implementasi*. Bojo Genteng: CV Jejak.
- Arief, Irsan. 2023. *Nuansa Perdata dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari.
- Arifardhani, Yoyo. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badriyah, Siti Malikhatus. 2015. *Aspek Hukum Anjak Piutang*. Semarang: Madina.
- Baldrulzaman, Mariam Darus II. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Boediono, Herlien. 2015. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya.
- Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Busro, Achmad. 2012. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPperdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Busro, Achmad. 2013. *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Damanuri, Aji. 2021. *Itikad Baik dalam Berkontrak: Upaya Mewujudkan Keadilan Hukum dan Ekonomi dalam Berakad*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.

- Dari, Anki Noviari dan Aditya Bayu Aji. 2016. *Kaya Raya dengan Waralaba*. Yogyakarta: Katahati.
- Darus, Mariam. 2023. *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Yogyakarta: CV Budi Utama Deepublish Digital.
- Dzikirullah, Muhamad. 2022. *Hukum Kontrak: Asas Keseimbangan dalam Kerja Sama Build Operate Transfer (BOT) Bidang Pasar*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Fitrya, Erry dkk. 2023. *Hukum Perikatan*. Padang: Get Press Indonesia.
- Fuady, Munir. 2016. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H.S, Salim. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hajati, Sri, dkk. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hernoko, Agus Yudha. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hidayat, Rusdi., Nurhadi., dan Sonja. 2021. *Praktik Bisnis Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- HS, Salim. 2017. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ichsan, Nursyamsi., dan Muh. Ramli. 2022. *Hukum Perjanjian & Bisnis*. Pasaman: CV. Azka Pustaka.

- Johannes, dan Hassanain. 2020. *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komandoko, Gamal., dan Handri Rahardjo. 2013. *Panduan dan Contoh Menyusun Surat Perjanjian dan Kontrak Terbaik*. Jakarta: Buku Seru.
- Kusumastuti, Dora. 2019. *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfarestate*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moechthar, Oemar. 2017. *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi.
- Muhammad, Abdulkadir. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2021. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurani, Nina. 2023. *Daya Saing Agribisnis Aspek Hukum dan Strategi Pengembangan*. Bandung: Nuansa Cendekia.

- Parera, Agoes. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait dengan Perjanjian Baku dalam Polis Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: Andi.
- Patrik, Purwahid. 1944. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang*. Bandung: Mandar Maju.
- Purba, Hasim. 2022. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridiana, Yana. 2016. *Penafsiran Kontrak Komersial antara Teks dan Konteks*. Bandung: Inboeku Media Ilmu.
- Riyanto, Agus. 2018. *Hukum Bisnis Indonesia*. Batam: CV. Batam Publisher.
- Salim, H., dkk. 2017. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. 2012. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Sentosa. 2017. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A. Dardin.
- Sihombing, Agustinus, dkk. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pasaman: CV. Azka Pustaka.
- Sinaga, Roulinta Y, dkk. 2023. *Hukum Kontrak*. Padang: CV. Gita Lentera
- Soekanto, Soerjano dan Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

- Soemitro, Ronny Haniatjo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto. 2021. *Memahami Hukum Perikatan*. Kepel Press: Yogyakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Subekti. 2015. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Sudiarto. 2021. *Pengantar Hukum Lelang Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sumriyah, dan Djulaeka. 2022. *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Syaifuddin, Muhammad. 2016. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. CV. Mandar Maju.
- Teguh, Muhammad. 2019. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Tjoanda, Merry. 2023. *Kedudukan Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Tobing, David M.L. 2019. *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahid, Abdul., Rohadi., dan Siti Malikhatun. 2022. *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Wijaya, Sandriana. 2019. *Surat Perjanjian Bisnis*. Yogyakarta: Pusat Grhatama.

Windari, Ratna Artha. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 34 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

**Jurnal :**

Agustina, Rizky Eka., Ery Agus Priyono., dan Suradi. (2019). Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba Kebab Kebul. *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 8, No. 2, 1448-1454

Atmoko, Dwi. (2022). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada Suatu Hubungan Kontrak Bisnis. *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, 158.

B, Erlina. (2010). Aspek Hukum Kontrak Bisnis Franchise (Waralaba) di Indonesia. *Pranata Hukum*, Vol. 5, No. 1, 58.

Bukit, Jonneri., Made Warka., dan Krisnadi Nasution. (2019). Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 28, 28.

- Dedi, Harianto. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak : Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan II*, no. 2 Desember, 149
- Dinanti, Novelsa Rizkita., Ery Agus Priyono., dan Dyah Wijaningsih. (2016). Penerapan Asas Keseimbangan Terhadap Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Waralaba Utama (Master Franchise) Lembaga Pendidikan Primagama Wilayah Kotamadya Surakarta. *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5, No. 3, 5.
- Hernoko, Agus Yudha dan Ika Yunia Ratnawati. (2015). Asas Proporsional dalam Perjanjian Waralaba (Franchise). *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 1.
- Indiraharti, Novina Sri. (2014). Aspek Keabsahan dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan). *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 4, No. 1, 21.
- Kumalasari, Devi dan Dwi Wachidiyah. (2018). Syarat Sahnya Perjanjian tentang Cakap Bertindak dalam Hukum menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata. *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 7, No. 2, 10.
- Mezak, Meray Hendrik. (2013). Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V, Nomor 3, 87.
- Mokodompit, Nirmala Sari. (2017). Akibat Hukum Yang Dilakukan Seseorang Apabila Wanprestasi Dalam Perjanjian Komersial Ditinjau Dari KUHPperdata. *Lex Administratum*, Vol. V, No. 9, 147.

- P, Muhammad Iqbal Rahmawan., Aminah., dan Budi Ispriyarso. (2019). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba. Volume 12, Nomor 2, 916.
- Pangalila, Christi. (2015). Kajian Hukum Terhadap Sanksi Dan Larangan Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, Volume III, No. 3, Jul-Sep, 13.
- Panggabean, R.M. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 4, 654.
- Priyono, Ery Agus. (2017). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak). *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1, 16.
- Priyono, Ery Agus. (2018). Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba). *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, 17-18.
- R, Nuraini Apriliana. (2014). Kajian Terhadap Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Waralaba sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba (Studi Kasus Perjanjian Mr. Kinclong Laundry). *Privat Law*, Edisi 03 November, 44.
- Rusli, Tami. (2015). Analisis Terhadap Perjanjian Waralaba (Franchise) Usaha Toko Alfa Mart (Studi Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk). *Keadilan Progresif*, Volume 6, No. 1, 64.

- Setiabudi, Vienna P. (2013). Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor. *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 100.
- Simbolon, Cut Helmi Yanti., Ery Agus Priyono dan Dewi Hendrawati. (2016). Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba Masaji Fried Chicken. *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 10.
- Sinaga, Gebriel., Ery Agus Priyono dan Dewi Hendrawati. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Waralaba PT, AKR Corporindo Tbk. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No. 42, 3.
- Suyanto dan Ayu Sulistiya Ningsih. (2018). Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut 1320 Ayat (1) KUH.Perdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian. Vol. 7, No. 2, 5.

## **LAMPIRAN**

### **SURAT PERJANJIAN**

#### **HAK PEMAKAIAN NAMA ES TELER 77 UNTUK KOTA SEMARANG**

Pada hari ini di Semarang tanggal 27 (dua puluh tujuh), bulan Maret, tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) telah terjadi kesepakatan dan perjanjian antara :

1. Tuan sukiyatno Nugroho pengusaha dan pemilik rumah makan ES TELER 77 , bertempat tinggal di jalan Pembangunan I no 24 Jakarta, selanjutnya disebut pihak KESATU.
2. Tuan Harry Sulistio, partikelir, bertempat tinggal di jalan Citarum no 67 Semarang, selanjutnya disebut pihak KEDUA

#### **BAB I**

##### **PENDAHULUAN**

###### **PASAL 1**

Pihak kesatu adalah Pengusaha sekaligus pemilik merk dagang ES TELER 77 yang telah terdaftar pada kantor Direktorat Jendral Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman Indonesia.

###### **PASAL 2**

Pihak kesatu memberikan hak kepada pihak kedua untuk membuka usaha ES TELER 77 dan sekaligus menjadi satu-satunya pemegang lisensi untuk Kota Semarang

###### **PASAL 3**

Pihak kedua berhak untuk membuka cabang-cabangnya di Kota yang sama dengan persetujuan dan mengikuti ketentuan dari pihak kesatu

#### **BAB II**

##### **WAKTU**

###### **PASAL 4**

Hak pemakaian waktu tersebut berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 (dua puluh tujuh), bulan Maret 1987 (seribu sembilan ratus delapan

puluh tujuh) dan berakhir tanggal 26 (dua puluh enam), bulan Maret tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua)

#### PASAL 5

Bila masa tersebut telah berakhir, maka pihak kedua dapat memperpanjang/memperbaharui perjanjian ini dengan persetujuan kedua belah pihak dikemudian hari selambat-lambatnya tiga bulan sebelum masa perjanjian ini berakhir

### **BAB III**

#### **BIAYA**

#### PASAL 6

Biaya pemakaian merek untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

#### PASAL 7

Biaya-biaya tersebut sudah termasuk :

- ❖ Hak pemakaian nama untuk membuka rumah makan ES TELER 77 selama jangka waktu limatahun
- ❖ Biaya peninjauan dan persiapan pembukaan (tidak termasuk transportasi dan akomodasi)
- ❖ Biaya perencanaan dan konsultasi selama menjalankan kerjasama
- ❖ Biaya pengajaran dan pengalihan resep-resep dan standarisasi mutu
- ❖ Biaya konsultasi promosi untuk usaha ini
- ❖ Biaya mencantumkan alamat cabang untuk setiap promosi yang dilakukan oleh ES TELER 77 beserta segala bentuk kegiatannya

#### PASAL 8

Biaya untuk perpanjangan waktu pemakaian merek akan ditentukan kemudian pada masa perpanjangan waktu yaitu 3 bulan sebelum perjanjian berakhir

#### PASAL 9

Biaya untuk membuka cabang di kota yang sama akan ditentukan setelah permohonan untuk membuka cabang disetujui

**BAB IV**  
**LOKASI/GEDUNG/DEKORASI/PERALATAN/PERAWATAN**

**PASAL 10**

Lokasi: Lokasi harus di daerah ramai dan strategis

Lokasi harus disetujui pihak kesatu

**PASAL 11**

Gedung:

1. Gedung yang akan dipergunakan harus milik sendiri atau kontrak/sewa minimal 5 tahun
2. Biaya pembelian gedung atau kontrak/sewa ditanggung oleh pihak kedua
3. Gedung harus dalam keadaan baik dan memenuhi syarat untuk dipakai selama usaha
4. Biaya perbaikan gedung menjadi tanggung jawab pihak kedua
5. Gedung harus memiliki fasilitas air yang cukup dan baik. Biaya untuk penyediaan air dan iuran bulanannya menjadi tanggung jawab pihak kedua
6. Gedung harus memiliki fasilitas listrik yang cukup dan baik. Biaya untuk penyediaan listrik dan iuran bulanannya menjadi tanggung jawab pihak kedua
7. Gedung harus terbebas dari segala tuntutan atau sengketa dengan pihak lain. Segala tuntutan yang diajukan atas gedung menjadi tanggung jawab pihak kedua

**PASAL 12**

Dekorasi :

1. Dekorasi dikerjakan oleh pihak kedua yang telah disetujui oleh pihak kesatu
2. Biaya-biaya untuk dekorasi ditanggung oleh pihak kedua

## PASAL 13

Peralatan :

1. Peralatan disediakan oleh pihak kedua
2. Semua biaya untuk pembelian peralatan menjadi tanggung jawab pihak kedua

## BAB 14

Perawatan : gedung, dekorasi, dan peralatan merupakan milik pihak kedua yang harus dijaga dan dirawat selama pemakaiannya

## BAB V

### PERSONALIA

## PASAL 15

Pihak kedua menyediakan seluruh karyawan dan karyawan yang dibutuhkan

- a. 1 orang pimpinan yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab
- b. 1 orang kasir yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab
- c. Beberapa orang karyawan dan karyawan untuk bagian dapur, pelayanan dan pembelian

## PASAL 16

Pihak kesatu akan memberikan pengarahan dan latihan kepada para karyawan dan karyawan beberapa saat sebelum pembukaan sampai beberapa waktu setelah pembukaan

## PASAL 17

Biaya untuk mendatangkan staf ahli tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua, antara lain transport dan akomodasi

## PASAL 18

Gaji, uang makan, dan segala biaya serta hal-hal yang menyangkut masalah kepegawaian menjadi tanggung jawab pihak kedua

## **BAB VI**

### **BAHAN DAN PERLENGKAPAN**

#### **PASAL 19**

Penyediaan bahan dan perlengkapan ditangani pihak kedua dan semua biaya-biaya menjadi tanggung jawab pihak kedua

#### **PASAL 20**

Khusus untuk gelas ES TELER 77, mangkok bakso, gelas rujak gobet, plastik tentengan dan segala perlengkapan lainnya yang sudah distandartkan dan berlogo ES TELER 77 hanya dikeluarkan oleh pihak kesatu, dan pihak kedua harus membeli dari pihak kesatu dengan harga yang sudah ditetapkan, dan biaya pengirimannya ditanggung pihak kedua

## **BAB VII**

### **MUTU DAN PELAYANAN**

#### **PASAL 21**

1. Pihak kesatu akan memberitahukan dan mengajarkan seluruh resep-resep hidangan yang dijual ES TELER 77 beserta standarisasi mutunya
2. Pihak kesatu akan melakukan pengawasan pada saat dan setelah masa pembukaan sampai batas di mana pihak kesatu merasa bisa menyerahkan tanggung jawab pengawasan kepada pihak kedua
3. Pihak kesatu akan memonitor kelancaran operasi pihak kedua berdasarkan keadaan dan laporan pihak kedua, dan bila diperlukan akan mengirim staf ahlinya untuk melakukan pengarahan dan perbaikan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan
4. pihak kedua berhak memanggil staf ahli dari pihak kesatu bila diperlukan
5. Semua biaya untuk hal tersebut di atas menjadi tanggung jawab pihak kedua

## **BAB VIII**

### **SUSUNAN MENU DAN HARGA**

#### **PASAL 22**

Menu dan harga ditentukan oleh pihak kesatu dan pihak kedua tidak boleh melakukan penambahan dan perubahan tanpa sepengetahuan pihak kesatu

## **BAB IX**

### **MANAJEMEN DAN PEMBUKUAN**

#### **PASAL 23**

Manajemen dan pembukuan ditangani pihak kedua, dengan biaya ditanggung pihak kedua

## **BAB X**

### **PROMOSI DAN PERIJINAN**

#### **PASAL 24**

1. Promosi ditangani dan dilaksanakan oleh pihak kedua dengan persetujuan pihak kesatu
2. Promosi yang dilakukan ialah logo dan papan merek, iklan di harian ibu kota, iklan di harian setempat, sebaran/pamphlet, spanduk dll
3. Promosi secara berkala/promosi yang bersifat mengingatkan dilaksanakan oleh pihak kedua
4. semua biaya yang menyangkut kegiatan promosi menjadi tanggung jawab pihak kedua

#### **PASAL 25**

1. Pembuatan perijinan dilaksanakan pihak kedua, pihak kesatu hanya memberikan informasi yang diperlukan untuk usaha ini

2. pajak-pajak yang berhubungan dengan usaha ini diurus oleh pihak kedua
3. semua biaya untuk pajak-pajak dan perijinan ditanggung pihak kedua

## **BAB XI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **PASAL 26**

1. Pihak kedua adalah satu-satunya pemegang hak untuk Kota Semarang dan tidak boleh mengoperkan/mengalihkan menyewakan atau meminjamkan haknya kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak kesatu
2. Apabila pihak kedua berhalangan maka haknya bisa diwakili atau diwariskan kepada keturunannya atau ahli warisnya menurut hokum
3. Pihak ketiga tidak boleh membuka cabangnya di tempat lain tanpa sengetahuan dan mengikuti ketentuan-ketentuan pihak kesatu
4. Pihak kedua diwajibkan menjaga nama baik pihak kesatu beserta usahanya dan memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian ini

#### **PASAL 27**

1. Pihak kesatu akan berusaha sekuat tenaga untuk memajukan usaha ini akan tetapi tidak dikenakan beban dan tanggung jawab apabila menderita kerugian
2. Pihak kesatu tidak bertanggung jawab atas tindak tanduk pihak kedua pabila melakukan tindakan melanggar hukum dengan membawa nama baik pihak kesatu
3. Pihak kesatu berhak mencabut hak pemakaian nama ini apabila pihak kedua tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya yang dapat merugikan nama baik pihak kesatu
4. Apabila hal tersebut terjadi, maka segala pembayaran yang telah diterima pihak kesatu tidak dapat dikembalikan walaupun masa perjanjian ini belum berakhir.

**BAB XII**  
**DAN LAIN LAIN**

**PASAL 28**

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan di atas akan ditentukan bersama secara musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka kedua pihak setuju untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

**PIHAK KEDUA**



**Tuan AN HARRY A. SULISTYO  
NUGROHO**

**PIHAK KESATU**



**Tuan SUKIYATNO**